

## UANG DALAM TINJAUAN SISTEM MONETER ISLAM

Sri Mulyani<sup>1)</sup>, Siti Aminah<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup>Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

[1srimulyanife05@gmail.com](mailto:1srimulyanife05@gmail.com)

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang uang dalam tinjauan sistem moneter Islam. Metode penulisan dalam *paper* ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Data yang diambil adalah data sekunder dan teknik pengambilan data dengan menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Uang mempunyai fungsi atau peranan penting dalam perekonomian.

Hasil dari paper ini adalah (1) uang dalam tinjauan sistem moneter Islam adalah uang sebagai *public goods* bukan *privat goods* yang mengandung konsekuensi uang harus bersifat *flow concept* bukan *stock concept*. (2) Uang bersifat sebagai *flow concept* mengandung makna bahwa uang tidak boleh ditimbun karena bisa berdampak buruk pada perekonomian. (3) Di dalam sistem moneter Islam uang berfungsi sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*) dan uang sebagai satuan hitung (*Unit of Account*). (4) Di dalam sistem moneter Islam konseptual, sistem mata uang yang digunakan bersifat *full body money* atau mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. Di dalam sistem moneter Islam kontemporer menggunakan sistem mata uang *full backed money* yang membedakan dengan sistem moneter konvensional yang sistem mata uangnya menggunakan *fiat money*.

**Kata Kunci:** *Uang, Sistem Moneter, Ekonomi Islam*

**Abstract.** This paper aims to provide an overview of money in an overview of the Islamic monetary system. The writing method in this paper is a qualitative study using a literature review. The collected data is secondary data and data collection techniques using documentation and literature study. Money has an important function or role in the economy.

The results of this paper are (1) money in a review of the Islamic monetary system is money as public goods not private goods that contain the consequences of money must be a flow concept not a stock concept. (2) Money is a flow concept which means that money should not be stockpiled because it can have a negative impact on the economy. (3) In the Islamic monetary system money functions as a medium of exchange (*Medium of Exchange*) and money as a unit of account (*Unit of Account*). (4) In a conceptual Islamic monetary system, the currency system used is full body money or a currency whose material value is equal to its nominal value. In the contemporary Islamic monetary system, it uses a full backed money currency system which distinguishes it from conventional monetary systems where the currency system uses fiat money.

**Keywords:** *Money, Monetary System, Islamic Economy*

## I. PENDAHULUAN

Uang peran penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan salah satu nikmat Allah SWT dan penopang kehidupan dunia. Sehingga uang harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syara'<sup>1</sup>. Uang adalah alat tukar yang digunakan secara sah di suatu wilayah atau negara tertentu sebagai bentuk efisiensi dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi pembelian barang dan pengupahan atas suatu jasa. Perkiraan nilai barang dan jasa di negara manapun dinyatakan dengan satuan-satuan tertentu. Satuan inilah yang menjadi standart yang dapat dipergunakan untuk mengukur nilai guna barang atau jasa. Satuan ini menjadi alat tukar yang disebut uang<sup>2</sup>.

Pada zaman belum ada uang, orang melakukan traksaksi dengan sistem barter, namun seiring dengan perkembangannya sistem barter mempunyai banyak kelemahan sehingga orang sulit melakukan traksaksi karena baru bisa melakukan transaksi jika terjadi *double coincidence of want*. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah alat tukar yang disebut uang.

Uang yang fungsi aslinya sebagai alat tukar, seiring perkembangan ekonomi pada akhirnya uang mengalami pergeseran fungsi. Begesernya fungsi uang tentu bisa berdampak pada perekonomian. Namun, setiap sistem ekonomi mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam memaknai uang. Sistem moneter Islam dengan instrumen kebijakannya berupa bagi hasil (*loss and profit sharing*) telah menjadi pembeda utama pada instrumen bunga yang ada pada sistem moneter konvensional.

Di dalam sistem moneter Islam, uang bersifat *flow concept* dan *public goods* sehingga uang tidak boleh ditimbun. Sedangkan di dalam sistem ekonomi konvensional uang bersifat *stock concept* dan *privat goods*. Perspektif dalam sistem moneter konvensional tersebut berimplikasi bahwa uang merupakan komoditas yang bisa diperjual belikan dan mendorong masyarakat untuk melakukan penimbunan uang. Sistem moneter Islam merupakan sub sistem dari sistem ekonomi Islam yang

---

<sup>1</sup> Amien Wahyudi, "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam," *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013). hal 58

<sup>2</sup> *Ibid.*

mengacu pada *maqashid syariah*. sehingga sistem moneter Islam dilaksanakan dalam rangka agar tercapainya *maqashid syariah* itu sendiri.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. *Maqashid Syariah* menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash- nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan<sup>3</sup>.

Papar ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang uang dalam tinjauan sistem moneter Islam.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam *paper* ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan pengambilan data pada berbagai buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan tulisan ini. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Uang

Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan<sup>4</sup>. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham,

---

<sup>3</sup> Sri Mulyani, "Analisis Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016)," *Al Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2019). hal 22-23

<sup>4</sup> Sugiyanto dan Ety Puji Lestari, *Peranan Uang Dalam Perekonomian* (Universitas Terbuka, 2014),

menggenggam dirham, membedakan dirham dan *al-naqd* juga berarti tunai<sup>5</sup>. Kata *nuqud* sendiri tidak terdapat di dalam *Al Qur'an* karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat emas dan dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Definisi *nuqd* menurut Abu Ubaid, dinar dan dirham adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa<sup>6</sup>. Al-Ghazali menyatakan Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Sedangkan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Hal ini berarti bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.<sup>7</sup>

Menurut Rozalinda, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama uang itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang<sup>8</sup>. Lebih lanjut Rozalinda menyatakan bahwa syarat uang adalah sebagai berikut:

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
- 2) Tahan lama
- 3) Bendanya mempunyai mutu yang sama
- 4) Mudah dibawa k
- 5) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
- 6) Jumlahnya terbatas
- 7) Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter.

---

<sup>5</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). hal 279

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 280

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

Sedangkan menurut Sugiyanto, Beberapa syarat-syarat uang antara lain<sup>9</sup>:

- 1) Diterima secara umum (*acceptability*). Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.
- 2) Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*). Nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu.
- 3) Ringan dan mudah dibawa (*portability*). Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemilikinya dan mudah dibawa ke mana-mana dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*).
- 4) Tahan lama (*durability*). Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak, oleh karena itu pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang.
- 5) Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*). Uang harus memiliki kualitas yang cenderung sama.

### 3.2 Jenis-Jenis Uang

Jenis-jenis uang dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>10</sup>:

#### a. Uang Primer

Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti (*high powered money*), atau uang dasar (*base money*). Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Dalam sistem moneter Indonesia, uang primer ini terdiri dari: uang kartal, alat likuid bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada Bank Indonesia, serta giro swasta bukan bank yang ada pada Bank Indonesia.

#### b. *Full Bodied Money* (uang penuh)

Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata

---

<sup>9</sup> Sugiyanto. *Op.Cit.* hal 9

<sup>10</sup> *Ibid.* hal 13-15

lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut.

**c. *Token Money*** (uang tanda)

Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut.

Berikut ini adalah perbedaan *Full Bodied Money* dan *Token Money* :

Tabel 3.1

Perbedaan *Full Bodied Money* dan *Token Money*

<b><i>Full Bodied Money</i></b>	<b><i>Token Money</i></b>
Merupakan mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya	Merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominalnya
pada masa <i>full bodied money</i> , masyarakat bebas menempa dan melebur mata uang sendiri.	Pada masa <i>token money</i> , mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya Bank Sentral
Pada masa <i>full bodied money</i> , jumlah uang beredar sulit dihitung jumlahnya	pada masa <i>token money</i> jumlah uang beredar mudah dihitung.

Sumber : Sugiyanto (2014: 14)

**d. Uang Kertas**

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Ada beberapa pertimbangan mengapa kertas dipilih sebagai bahan untuk membuat uang yaitu : (1) Kertas sifatnya lebih ringan dan mudah dibawa ke mana-mana; (2) biaya pembuatan uang kertas relatif murah dibandingkan ongkos pembuatan uang logam; (3) persediaan kertas yang dimiliki pemerintah relatif banyak sehingga jika sewaktu waktu pemerintah ingin menambah jumlah uang kertas tidak kesulitan mendapatkan bahan baku.

**e. Uang Giral**

Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Dalam sistem moneter Indonesia, uang giral terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan rupiah yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah. Uang giral biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai uang yang sangat besar.

**f. Uang Kuasi (*Quasi Money*)**

Uang Kuasi adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya karena keterikatan waktu, yaitu deposito berjangka dan tabungan. Uang kuasi mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup likuid, dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain deposito berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintah.

**3.3 Fungsi Uang**

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai (1) alat tukar atau *Medium of Exchange*, (2) uang sebagai satuan hitung atau *Unit of Account*, (3) uang sebagai penyimpan kekayaan atau *Store of Value* (4) dan uang sebagai standar pembayaran tunda atau *Standard of Deferred Payment*). Namun di dalam sistem ekonomi Islam hanya mengakui fungsi uang sebagai *Medium of Exchange* dan *Unit of Account*. Sedangkan fungsi uang sebagai *Store of Value* *Standard of Deferred Payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, hal 281

Menurut Mardiana, uang mempunyai 4 fungsi yang meliputi 2 sebagai fungsi asli uang dan 2 sebagai fungsi turunan. Fungsi asli uang yaitu uang sebagai *Medium of Exchange* dan *Unit of Account*<sup>12</sup>:

a) Sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*)

Uang sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*) adalah fungsi pokok dari uang. Dengan uang sebagai alat tukar, seseorang dapat dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa “Allah Swt menjadikan uang dinar dan dirham sebagai hakim dan penengah di antara harta benda lainnya sehingga harta benda tersebut dapat diukur nilainya dengan uang dinar dan dirham”. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “(Mata uang) dinar dan dirham asalnya bukan untuk dimanfaatkan zatnya. Tujuannya adalah sebagai alat ukur (untuk mengetahui nilai suatu barang). Dirham dan dinar bukan bertujuan untuk dimanfaatkan zatnya, keduanya hanyalah sebagai media untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu fungsi mata uang tersebut hanyalah sebagai alat tukar, berbeda halnya dengan komoditi lainnya yang dimanfaatkan zatnya.”

b) Sebagai satuan hitung (*Unit of Account*)

Dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Nilai suatu barang dapat dinyatakan dengan harga. Penggunaan uang sebagai alat satuan hitung dapat memudahkan masyarakat menentukan nilai suatu barang.

Fungsi turunan uang meliputi<sup>13</sup>:

1) Sebagai penyimpan nilai (*Store of Value*)

Yang dimaksud dengan uang sebagai penyimpan nilai misalnya seseorang yang memiliki uang, tidak wajib baginya untuk membelanjakan semua uang yang ia miliki pada saat itu juga. Tetapi adakalanya ia mengakhirkan dan menyimpan uang tersebut untuk

---

<sup>12</sup> Andi Mardiana, “Uang Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Buhuts* 10, no. 1 (2014): 91–109. hal 99

<sup>13</sup> *Ibid*

kebutuhan-kebutuhan mendatang. Orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi disisihkan atau disimpan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti sakit atau menghadapi kerugian yang tidak terduga.

Agar terwujudnya uang pada fungsi ini, para ahli ekonomi mensyaratkan terjaganya kestabilan nilai atau daya beli pada masa mendatang. Jika hal itu tidak terjadi, maka membelanjakan uang dalam bentuk barang pada masa sekarang bisa jadi lebih baik dari pada menyimpannya dalam bentuk uang.

Imam Abu Hamid Al-Ghazali menegaskan bahwa “Barang siapa yang memiliki uang (emas dan perak), maka ia akan memiliki segalanya.” Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan dalam perkataan beliau: “Kemudian Allah Ta’ala menciptakan dari dua barang tambang emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan orang-orang di dunia.

Sedangkan menurut Abu Su’ud berpendapat bahwa uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi yang batil. Hal ini karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Demikian juga menurut at-Turkiman yang mengkhawatirkan jika uang berfungsi sebagai penyimpan nilai akan terjadi penimbunan uang karena sifat alamiah uang yang tahan lama memungkinkan menyimpannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya.<sup>14</sup>

## 2) Sebagai alat penundaan pembayaran (*Standard of Deferred Payment*)

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Transaksi-transaksi barang dan jasa seringkali dilakukan dengan pembayaran tertunda (kredit). Misalnya: Agus menjual jas di pasar, lalu datanglah seorang

---

<sup>14</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, hal 284

pembeli. Tetapi pembeli tersebut tidak membawa uang cukup. Maka, Agus menjualnya dengan sistem kredit (*taqsid*). Fungsi ini dapat dilakukan dengan baik jika nilai uang stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila uang yang dibelanjakan memperoleh barang yang jumlah dan mutunya sama setiap sata. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi uang sebagai alat penundaan pembayaran tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Contoh lainnya adalah pegawai yang mendapat gaji sebulan sekali setelah satu bulan penuh bekerja. Selain itu seseorang yang meminjam uang harus membayarkan hutangnya di masa depan.

Namun menurut Muhammad Usma Syabit menjelaskan karena nilai uang itu fluktuatif, maka tidak layak menjadi ukuran nilai pembayarn tunda sehingga dia berpendapat bahwa uang adalah standar ukuran nilai baik tunai maupun tunda. Dari uraian fungsi uang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ahli ekonomi Islam mengakui fungsi uang pada fungsi aslinya saja yaitu uang *Medium of Exchange* dan uang sebagai *Unit of Account*.

### **3.4 Ruang Lingkup Sistem Moneter**

Sistem moneter mencakup sektor perbankan, pasar modal dan pasar keuangan lainnya yang harus didesain dan diarahkan sedemikian rupa agar bisa meningkatkan peranan sektor riil dalam kegiatan ekonomi, sehingga tujuan-tujuan utama dari sistem ekonomi dapat tercapai<sup>15</sup>.

### **3.5 Konsep Sistem Moneter Islam**

Menurut Rahardja dalam Prasetyo menyatakan bahwa konsep sistem moneter mencakup kebijakan moneter yang diberlakukan oleh suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja

---

<sup>15</sup> Aan Narullah, "Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 272, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.440.272-287>. hal 275

dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang yang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara<sup>16</sup>.

Karakteristik sistem moneter Islam menurut Umer Chapra harus memenuhi sasaran sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal
- 2) Keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata
- 3) Stabilitas nilai mata uang
- 4) Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil
- 5) Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan

### **3.6 Konsep Uang dalam Sistem Moneter Islam**

Terdapat perbedaan dalam sistem moneter konvensional dengan sistem moneter Islam. Perbedaan tersebut diantaranya adalah dalam hal instrumennya. Di dalam moneter konvensional instrumen yang digunakan adalah suku bunga, sedangkan instrumen dalam moneter Islam berbasis pada bagi hasil (*Loss and Profit Sharing*). Fokus kebijakan moneter konvensional adalah mengatur jumlah uang beredar sedangkan kebijakan moneter Islam berfokus pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi<sup>18</sup>. Hal tersebut sejalan dengan konsep uang dalam ekonomi Islam bahwa uang harus mengalir (*flow concept*) yang digunakan untuk mendukungnya berputarnya sumber daya ekonomi.

---

<sup>16</sup> Aji Prasetyo, "Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam," *Majalah Ekonomi* XXII, no. 1 (2017). hal 106

<sup>17</sup> Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). hal 2

<sup>18</sup> Prasetyo, *Log.Cit.* hal 106

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*)<sup>19</sup> bukan *privat goods*. Karena uang berfungsi sebagai *public goods* maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Sebaliknya jika uang diperlakukan sebagai *privat goods* maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbunan pada uang itu sendiri. Sehingga karena uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai *public goods* maka Dalam uang harus bersifat *flow concept* artinya uang harus mengalir dalam perekonomian agar perekonomian tidak terhenti. Penimbunan uang bisa berdampak pada macetnya kegiatan perekonomian. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً  
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “ Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S Al-Hasyr : 7)

Dari surat Al Hasyr tersebut Allah memerintahkan untuk mendistribusikan harta akan kekayaan yang ada tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses

<sup>19</sup> Takiddin, “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *SALAM: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 1, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539>. hal 5

pertukaran dalam perekonomian menjadi terhambat. Di samping itu penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah yang memberi dampak tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penimbunan harta.

Dalam perspektif ekonomi Islam fungsi uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Secara umum berikut ini adalah tabel perbedaan Moneter Konvensional, Islam Konseptual dan Islam Kontemporer.

Tabel 3.2  
Perbedaan Sistem Moneter Konvensional, Moneter Islam Konseptual dan Moneter Islam Kontemporer<sup>20</sup> :

No	Moneter Konvensional	Moneter Islam Konseptual	Moneter Islam Kontemporer
1	Sitem uang fiat	Sistem uang <i>full bodied money</i>	Sistem uang <i>full backed money</i>
2	<i>Fractional Reserve Banking System</i>	100% <i>Reserve Banking system</i>	<i>Fractional Reserve Banking</i>
3	Sistem bunga	Sistem bagi hasil	Sistem bagi hasil

Sumber : Prasetyo (2017:106-107)

Dalam sistem moneter konvensional yang menggunakan uang fiat mempunyai kelemahan utama yaitu nilai nominal uang dengan nilai intrinsiknya sangat jauh berbeda, sehingga memicu upaya orang untuk memalsukannya. Kelemahan lain yaitu apabila uang kertas tersebut terbakar maka habislah uang tersebut tidak meninggalkan bekas lagi, dan masa berlaku uang kertas singkat serta mudah rusak.

---

<sup>20</sup> Prasetyo, *Log.Cit.* hal 106

Sedangkan dalam sistem moneter Islam yang menggunakan mata *full bodied* yang berupa uang emas yang digunakan dalam Islam pada zaman Rasulullah seperti Dinar dan Dirham, nilai intrinsiknya hampir sama dengan nilai nominalnya. Uang emas atau uang logam tidak mudah rusak/habis meskipun terbakar. Pemilik uang tidak akan menjadi miskin walaupun uang milik terbakar. Upaya pemalsuan uang logam tidak akan berarti, karena nilai nominal dan nilai intrinsiknya hampir sama, karena itu orang akan mengalami kerugian apabila mereka memalsukannya<sup>21</sup>.

Sedangkan dalam sistem moneter Islam kontemporer yang menggunakan *fully backed money* yang nilai nominalnya di back up 100% dengan emas yang disimpan oleh otoritas yang menerbitkannya. Dalam penerbitan uang baru ini tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada *seigniorage*), sehingga tidak mengandung unsur riba. Lebih jauh lagi, dalam penerbitan uang baru, biaya pencetakan menjadi tanggungan pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karenanya<sup>22</sup>.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Kesimpulan dari paper ini bahwa uang dalam tinjauan sistem moneter Islam adalah :

- a) Uang sebagai *public goods* bukan *privat goods* yang mengandung konsekuensi uang harus bersifat *flow concept* bukan *stock concept*.
- b) Uang bersifat sebagai *flow concept* mengandung makna bahwa uang tidak boleh ditimbun karena bisa berdampak buruk pada perekonomian. Di dalam sistem moneter Islam keberadaan uang sebagai *flow concept* bisa mendorong tercapainya fokus kebijakan moneter Islam yaitu pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi.
- c) Di dalam sistem moneter Islam uang berfungsi sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*) dan uang sebagai satuan hitung (*Unit of Account*).

---

<sup>21</sup> Prasetyo, *Log.Cit.* hal 107

<sup>22</sup> *Ibid*

- d) Di dalam sistem moneter Islam konseptual, sistem mata uang yang digunakan bersifat *full body money* atau mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. Di dalam sistem moneter Islam kontemporer menggunakan sistem mata uang *full backed money* yang membedakan dengan sistem moneter konvensional yang sistem mata uangnya menggunakan *fiat money*.

## 2. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya bisa dilanjutkan dengan penelitian bagaimana pengaruh instrumen yang digunakan sistem moneter Islam di dalam perekonomian sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh instrumen moneter Islam (bagi hasil) terhadap sektor riil yang bisa berdampak pada perekonomian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Chapra, Muhammad Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Lestari, Sugiyanto dan Etty Puji. *Peranan Uang Dalam Perekonomian*. Universitas Terbuka, 2014.
- Mardiana, Andi. "Uang Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Buhuts* 10, no. 1 (2014): 91–109.
- Mulyani, Sri. "Analisis Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016)." *Al Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2019).  
<http://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/44>.
- Narullah, Aan. "Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 272.  
<https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.440.272-287>.
- Prasetyo, Aji. "Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam." *Majalah Ekonomi* XXII, no. 1 (2017):104-110
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Takiddin. "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539>.
- Wahyudi, Amien. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam." *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013).